

INFORMASI TAMBAHAN DAN ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT ENERGI MEGA PERSADA TBK. (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM TERBATAS III (“PUT III”) DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMHMETD”)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“POJK 32/2015”)

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



PT ENERGI MEGA PERSADA Tbk

KEGIATAN USAHA UTAMA:

Ekplorasi, Pengembangan dan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Darat (*Onshore*) dan Lepas Pantai (*Offshore*) Melalui Entitas Anak

KANTOR PUSAT:

Bakrie Tower Lantai 32, Rasuna Epicentrum,
Jl. H.R. Rasuna Said – Kuningan,
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
P: (62-21) 2994 1500 | F: (62-21) 2994 1247
E: corsec@emp.id
Website : www.emp.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Informasi Tambahan dan/atau Perubahan Atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2021

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu : <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;4. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Anak Perusahaan/Entitas Anak	: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perusahaan Terbuka.
BAE	: Biro Administrasi Efek, dimana dalam PUT III Perseroan adalah PT Ficomindo Buana Registrar.
BEI atau Bursa	: Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
DPS	: Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Dirjen	: Direktorat Jenderal.
FPPS Tambahan	: Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PUT III, yaitu formulir-formulir untuk memesan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka pelaksanaan PUT III yang melebihi porsi yang menjadi hak dari pemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.
Formulir Penyetoran Efek	: Formulir yang berisi informasi jumlah dana yang disetorkan pemegang saham untuk melaksanakan HMETD sesuai haknya maupun yang melakukan pemesanan Saham Tambahan.
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau HMETD	: Hak yang melekat pada saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dimiliki pada pemegang saham Perseroan yang dibuktikan dengan Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham warkat) atau bukti hak lain yang memungkinkan para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 32/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Harga Pelaksanaan	: Harga yang harus dibayarkan oleh para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) per saham.
Hari Bursa	: Hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional, yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan Hari Kerja.

Hari Kalender	: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorian</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	: Hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
KAP	: Kantor Akuntan Publik.
KSEI	: Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta.
Masyarakat	: Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%.
Menkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur melalui ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang OJK (“ UU No. 21/2011 ”), yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2011.
Pasar Modal	: Pasar Modal di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.
Pemegang Rekening	: Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
Pembeli Siaga	: Pihak yang akan mengambil bagian sisa saham sebanyak-banyaknya 14.479.050.978 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham, yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham pada harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PUT III Perseroan, yaitu Rp 126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) setiap saham, dalam hal ini adalah PT Bakrie Kalila Investment.
Penitipan Kolektif	: Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Peraturan KSEI	: Peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat Keputusan Ketua Bapepam No.S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan dikemudian hari.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 32/2015	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peraturan OJK No. 33/2015	: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Peraturan OJK No. 15/2020	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Peraturan OJK No. 17/2020	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Pernyataan Pendaftaran	: Pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas III yang diajukan kepada OJK berikut lampiran-lampirannya termasuk seluruh perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pengantiannya yang dibuat di kemudian hari untuk memenuhi persyaratan OJK.
Periode Perdagangan	: Periode dimana Pemegang Saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.
Perseroan	: PT Energi Mega Persada Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
Prospektus	: Setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT III sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (26) UUPM juncto Peraturan OJK No. 33/2015.
PUT III atau Penawaran Umum Terbatas III	: HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak 14.479.050.978 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham baru Seri B atau sebanyak 58,33% (lima puluh delapan koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT III, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan Harga Pelaksanaan
Rekening Efek	: Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM.
Rp atau Rupiah	: Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
Saham Baru	: Saham biasa seri B atas nama Perseroan yang akan diterbitkan dalam rangka PUT III sebanyak 14.479.050.978 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Saham Tambahan	: Tambahan Saham Baru yang dipesan oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD dari jumlah saham yang menjadi porsi pemegang saham atau pemegang bukti HMETD sebagaimana telah ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh satu pemegang saham dalam rangka pelaksanaan PUT III.
Sertifikat Bukti HMETD	: Formulir yang berisi informasi jumlah kepemilikan hak untuk memperoleh Saham Baru dari setiap pemegang saham serta jumlah pesanan, jumlah pesanan tambahan dan pembayaran, yang telah diisi dan ditandatangani oleh pihak yang berhak atas HMETD.

Tanggal Efektif	: Tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan PUT III menjadi efektif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Tanggal Pencatatan atau <i>Recording Date</i>	: Tanggal yang tercantum dalam jadwal PUT III, dimana pemegang saham Perseroan yang terdaftar dalam DPS pada tanggal tersebut berhak atas HMETD yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PUT III dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal termasuk peraturan di Bursa Efek.
Undang-undang Pasar Modal atau UUPM	: Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 serta Peraturan Pelaksanaannya.
USD atau Dolar Amerika Serikat	: Dolar Amerika Serikat yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat.
UUPT	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

PENDAHULUAN DAN A JADWAL

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Rencana PUT III. Berikut merupakan jadwal Rencana PUT III yang direncanakan oleh Perseroan:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	30 November 2021	Tanggal Distribusi HMETD	5 Juli 2021
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran	22 Juni 2021	Tanggal Pencatatan HMETD	6 Juli 2021
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	2 Juli 2021	Periode Perdagangan HMETD	6 – 14 Juli 2021
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di:		Periode Pelaksanaan HMETD	6 – 14 Juli 2021
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	30 Juni 2021	Periode Penyerahan Saham Baru Hasil Pelaksanaan HMETD	8 – 16 Juli 2021
• Pasar Tunai	2 Juli 2021	Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	16 Juli 2021
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di:		Tanggal Penjatahan	19 Juli 2021
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	1 Juli 2021	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	21 Juli 2021
• Pasar Tunai	5 Juli 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	22 Juli 2021

TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 14 JULI 2021. HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.

RENCANA PENAWARAN UMUM TERBATAS III (“PUT III”)

Dalam rangka pelaksanaan PUT III, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 30 November 2020, dengan hasil keputusan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”). Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan di website Perseroan, website BEI, dan website KSEI pada tanggal 2 Desember 2020, sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/2020.

Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas III (“PUT III”) dalam rangka menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan atas sebanyak 14.479.050.978 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) saham baru Seri B (“Saham Baru”) atau sebanyak 58,33% (lima puluh delapan koma tiga tiga persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT III, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) (“Harga Pelaksanaan”), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PUT III dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sekitar USD 125.196.296,- (seratus dua puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh enam Dolar Amerika Serikat) atau sebesar Rp1.824.360.423.228,- (satu triliun delapan ratus dua puluh empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) berdasarkan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per 31 Maret 2021 senilai Rp14.572 (empat belas ribu lima ratus tujuh puluh dua Rupiah) per USD. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 16.00 WIB berhak atas 140 (seratus empat puluh) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan OJK No. 32/2015”), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PUT III memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD. Tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT III ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 melalui BEI serta di luar BEI, sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut HMETD yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan tidak dilaksanakan, maka HMETD tersebut menjadi tidak berlaku lagi.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PUT III tidak seluruhnya diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham HMETD lainnya, yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa saham, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III Dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan No. 103 tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III Dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan No. 18 tanggal 9 Februari 2021, keduanya dibuat di hadapan Humberg Lie, SH., SE., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara dan ditandatangani oleh PT Bakrie Kalila Investment ("Pembeli Siaga") dengan Perseroan, Pembeli Siaga wajib mengambil dan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 14.479.050.978 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD. Penyetoran modal Pembeli Siaga akan seluruhnya disetorkan dalam bentuk tunai.

Setelah terlaksananya PUT III ini, tidak terdapat perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan. Oleh karena itu tidak ada pelaksanaan penawaran tender wajib sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT III ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari saham portepel dan akan dicatatkan di BEI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PUT III INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 58,33% (LIMA PULUH DELAPAN KOMA TIGA TIGA PERSEN).

1. KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka pelaksanaan PUT III sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 32/2015, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 30 November 2020 dengan keputusan sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Energi Mega Persada Tbk No.174 tanggal 30 November 2020 dibuat oleh Humberg Lie, SH., SE., M.Kn, Notaris di Jakarta Utara, yang pada pokoknya menyetujui untuk melakukan PUT III dengan memberikan HMETD yang meliputi:

1. Rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 20.000.000.000 (dua puluh miliar) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang merupakan saham Seri B Perseroan;
2. Melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD;
3. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan struktur permodalan dalam rangka PMHMETD.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Sebelum PUT III ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan	Tanggal Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham
Penawaran Umum Perdana	7 Juni 2004	2.847.433.500	9.491.445.177
Penawaran Umum Terbatas I	6 Januari 2006	4.909.368.195	14.400.813.372
Penawaran Umum Terbatas II	15 Januari 2010	26.183.297.040	40.584.110.412
Waran Seri I	Juli 2010 – Januari 2013	9.281	40.584.119.693
PMT-HMETD I	23 April 2013	4.058.411.000	44.642.530.693
PMT-HMETD II	27 Juli 2015	4.464.253.069	49.106.783.762
Reverse Stock Split	31 Juli 2017	1:8	Seri A: 6.138.347.970 Seri B: 2
PMT-HMETD III	30 Januari 2018	4.203.831.300	Seri A: 6.138.347.970 Seri B: 4.203.831.302

Struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi dari saham Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan per 31 Mei 2021, adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Jutaan Rupiah)
Modal Dasar Seri A – Nilai Nominal Rp 800 per saham	6.138.347.970	4.910.678
Modal Dasar Seri B – Nilai Nominal Rp 100 per saham	146.893.216.240	14.689.322
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri A	6.138.347.970	4.910.678
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri B	4.203.831.302	420.383

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	%
- PT Valbury Sekuritas Indonesia	1.400.000.125	13,54
- Greenwich International Ltd	1.000.000.000	9,67
- UBS AG SG S/A Reignwood Inter Investment (GR) Co Ltd-2091144561	898.278.476	8,69
- PT Eternal Capital	764.588.047	7,39
- Masyarakat di bawah 5%	6.279.312.622	60,72
- Saham Treasury	2	0,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri A dan Seri B	10.342.179.272	100,00

Proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham Perseroan melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT III tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini:

Keterangan	SEBELUM PELAKSANAAN PUT III		SETELAH PELAKSANAAN PUT III	
	Jumlah Saham (lembar)	%	Jumlah Saham (lembar)	%
Modal Dasar (Seri A dan Seri B)	153.031.564.210		153.031.564.210	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:				
- PT Valbury Sekuritas Indonesia	1.400.000.125	13,54	3.360.000.300	13,54
- Greenwich International Ltd	1.000.000.000	9,67	2.400.000.000	9,67
- UBS AG SG S/A Reignwood Inter Investment (GR) Co Ltd-2091144561	898.278.476	8,69	2.155.868.342	8,69
- PT Eternal Capital	764.588.047	7,39	1.835.011.312	7,39
- Masyarakat di bawah 5%	6.279.312.622	60,72	15.070.350.294	60,72
- Saham Treasury	2	0,00	2	0,00
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh (Seri A dan Seri B)	10.342.179.272	100,00	24.821.230.250	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel (Seri A dan Seri B)	142.689.384.938		128.210.333.960	

Proforma struktur permodalan Perseroan dengan asumsi bahwa seluruh Pemegang Saham tidak melaksanakan HMETD yang ditawarkan dalam PUT III ini, kecuali PT Bakrie Kalila Investment selaku Pembeli siaga yang melaksanakan HMETD sesuai Surat Pernyataan PT Bakrie Kalila Investment tertanggal 20 Januari 2021, maka struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT III tersaji secara proforma dalam tabel dibawah ini:

Keterangan	SEBELUM PELAKSANAAN PUT III		SETELAH PELAKSANAAN PUT III	
	Jumlah Saham (lembar)	%	Jumlah Saham (lembar)	%
Modal Dasar (Seri A dan Seri B)	153.031.564.210		153.031.564.210	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:				
- PT Valbury Sekuritas Indonesia	1.400.000.125	13,54	1.400.000.125	5,64
- Greenwich International Ltd	1.000.000.000	9,67	1.000.000.000	4,03
- UBS AG SG S/A Reignwood Inter Investment (GR) Co Ltd-2091144561	898.278.476	8,69	898.278.476	3,62
- PT Eternal Capital	764.588.047	7,39	764.588.047	3,08
- Masyarakat di bawah 5%	6.279.312.622	60,72	6.279.312.622	25,30
- Saham Treasury	2	0,00	2	0,00
- PT Bakrie Kalila Investment	-	-	14.479.050.978	58,33
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh (Seri A dan Seri B)	10.342.179.272	100,00	24.821.230.250	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel (Seri A dan Seri B)	142.689.384.938		128.210.333.960	

Saham yang diterbitkan dalam rangka PUT III ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

3. KETERANGAN TENTANG HMETD

a. Pemegang Saham yang Berhak Atas HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 100 (seratus) Saham Lama akan mendapatkan 140 (seratus empat puluh) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas

pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

b. Pemegang HMETD yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i Para pemegang saham Perseroan yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir Periode Perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa Efek akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

d. Bentuk HMETD

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021. Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil pada kantor BAE yang alamatnya dicantumkan pada Bab XV Prospektus ini.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD yang satu dengan yang lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan dibawah ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

Diasumsikan harga pasar per satu saham	=	Rp a
Harga saham PUT III	=	Rp r
Jumlah Saham yang beredar sebelum PUT III	=	A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PUT III	=	R
Harga Teoritis Saham Baru Ex HMETD	=	$\frac{(Rp a \times A) + (Rp r \times R)}{(A + R)}$
	=	Rp X
Harga HMETD per Saham	=	Rp X – Rp r

g. Pemecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PUT III dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i. Pendistribusian HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing - masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 5 Juli 2021 pukul 16.00 WIB. Distribusi HMETD akan dilakukan pada tanggal 5 Juli 2021. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“**FPPS Tambahan**”) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi scripless dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan membawa bukti jati diri yang masih berlaku serta fotokopi SKS.

4. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut ini merupakan harga penutupan perdagangan tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir sejak Juni 2020 hingga Mei 2021:

Bulan	Harga Pembukaan (Rp/lembar)	Harga Tertinggi (Rp/lembar)	Harga Terendah (Rp/lembar)	Harga Penutupan (Rp/lembar)	Total Volume (Lembar Saham)
Juni 2020	50	63	50	52	942.855.000
Juli 2020	52	53	50	50	221.884.200
Agustus 2020	50	51	50	50	126.906.200
September 2020	50	70	50	54	2.863.248.900
Oktober 2020	54	57	50	51	480.797.500
November 2020	51	96	50	87	2.459.351.900
Desember 2020	88	133	83	129	7.129.146.800
Januari 2021	129	171	94	97	9.000.992.300
Februari 2021	97	129	93	117	2.498.615.100
Maret 2021	113	126	100	105	1.612.989.000
April 2021	105	121	101	112	1.326.410.700
Mei 2021	112	119	99	102	691.702.000

5. PENCATATAN DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PUT III ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sejumlah 14.479.050.978 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru atau 58,33% (lima puluh delapan koma tiga tiga persen)

dari total modal ditempatkan dan disetor setelah PUT III. Saham baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dengan saham lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, serta tidak ada pembatasan atas pencatatan saham.

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, total saham Perseroan yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia adalah sebesar 10.342.179.272 (sepuluh miliar tiga ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua), sehingga setelah PUT III, total keseluruhan saham yang akan dicatatkan adalah sebesar 24.821.230.250 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh) saham atau 100% (seratus persen) dari total saham Perseroan setelah pelaksanaan PUT III.

6. PERSETUJUAN DARI PIHAK BERWENANG

Dalam melakukan PUT III ini, selain dari (a) persetujuan pemegang saham yang mana telah diberikan sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Keputusan Rapat No. 174 tertanggal 30 November 2020, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, (b) pemberitahuan kepada Menkumham atas perubahan modal ditempatkan dan disetor (pemberitahuan mana akan diberitahukan setelah PUT III selesai dilaksanakan), dan (c) persetujuan dari salah satu kreditur Perseroan yakni PT Bank Bukopin, Tbk, Perseroan tidak memerlukan persetujuan lainnya dari pihak manapun dalam melakukan PUT III.

7. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana PUT III dan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Prospektus ini dan semua informasi material sehubungan dengan transaksi telah diungkapkan dalam Prospektus ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Prospektus ini.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DALAM PROSPEKTUS.

SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PUT III INI, SAMPAI DENGAN JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PUT III INI, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penawaran Umum Terbatas III dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL RENCANA PUT III

Dana hasil PUT III ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan dialokasikan sebagai berikut:

- a. Sebesar USD 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat), atau sekitar Rp633.882.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta Rupiah) berdasarkan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per 31 Maret 2021 senilai Rp14.572,- per USD, termasuk *withholding tax* yang akan dipotong oleh Perseroan sebesar USD 3.045.000,- (tiga juta empat puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat), atau sekitar Rp44.371.740.000,- (empat puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah) berdasarkan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per 31 Maret 2021 senilai Rp14.572,- per USD, akan digunakan untuk melakukan pembelian atas 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham atau 25% (dua puluh lima persen) dari total saham Energi Mega Pratama Inc., suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di British Virgin Islands ("**Perusahaan Target**"), yang dimiliki oleh pihak terafiliasi Perseroan, yaitu Kinross International Group Limited ("**Kinross**"). Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki saham Perusahaan Target sebesar 50% dari total saham, sehingga setelah PUT III Perseroan akan memiliki 75% saham Perusahaan Target.
- b. Sebesar USD 6.738.691,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu Dolar Amerika Serikat), atau sekitar Rp98.196.205.252,- (sembilan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima ribu dua ratus lima puluh dua Rupiah) berdasarkan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per 31 Maret 2021 senilai Rp14.572,- per USD, akan digunakan untuk pelunasan atas kewajiban sehubungan dengan pinjaman dari Golden Glades Ltd.;

- c. Sebesar USD 33.189.347,- (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh Dolar Amerika Serikat), atau sekitar Rp483.635.164.484,- (empat ratus delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat Rupiah) berdasarkan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per 31 Maret 2021 senilai Rp14.572,- per USD, akan digunakan untuk peningkatan penyertaan Perseroan kepada salah satu Entitas Anak Perseroan, yaitu EMP International (BVI) Ltd. ("**EIBL**"), dimana dana hasil penyertaan dimaksud seluruhnya akan digunakan oleh EIBL untuk pembayaran sebagian kewajiban sehubungan dengan pinjaman EIBL kepada pihak ketiga, yaitu Pacific Sun Special Situations Fund B Ltd.;

EIBL adalah salah satu Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen), dimana kegiatan usaha EIBL adalah perusahaan investasi. Adapun peningkatan penyertaan Perseroan kepada EIBL adalah dalam rangka rencana Perseroan dan EIBL untuk melaksanakan pembayaran kewajiban keuangan kepada Pacific Sun Special Situations Fund B Ltd. Adapun alasan dan pertimbangan Perseroan dan EIBL melakukan pembayaran sebagian kewajiban kepada Pacific Sun Special Situations Fund B Ltd. adalah karena kesepakatan dengan pihak Peminjam untuk melakukan pelunasan lebih cepat dalam rangka mengurangi beban keuangan Perseroan di masa yang akan datang.

- d. Sebesar USD 4.410.154,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu seratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat), atau sekitar Rp64.264.764.088,- (enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan puluh delapan Rupiah) berdasarkan asumsi kurs tengah Bank Indonesia per 31 Maret 2021 senilai Rp14.572,- per USD, akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, yaitu EMP Malacca Strait S.A. ("**EMP MS**") dan PT EMP Energi Terbarukan ("**EMP ET**"), dimana pinjaman dimaksud seluruhnya akan digunakan oleh EMP MS dan EMP ET untuk pembayaran kewajiban sehubungan dengan pinjaman kepada Stallion Investment Pte. Ltd. Apabila pinjaman telah dikembalikan oleh Entitas Anak, maka dana akan dialihkan seluruhnya sebagai modal kerja Perseroan dan Entitas Anak Perseroan;
- e. Sedangkan sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka membiayai kegiatan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan, dimana sehubungan dengan modal kerja untuk Entitas Anak, akan diberikan dalam bentuk pemberian pinjaman dari Perseroan kepada Entitas Anak Perseroan, baik Entitas Anak Langsung maupun Entitas Anak tidak langsung Perseroan, yaitu EMP Bentu Limited, EMP Malacca Strait S.A., dan Buzi Hydrocarbons Pte. Ltd.

Rencana penggunaan dana poin (a) merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") dan juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dimana nilai Rencana Transaksi dimaksud melebihi 20% (dua puluh persen) dari Total Ekuitas Perseroan namun tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari Total Ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Audit konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2020. Rencana Pembelian Saham EMP Inc bukan merupakan perolehan baru atas suatu perusahaan atau segmen operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) POJK 17/2020 melainkan hanya penambahan kepemilikan Perseroan terhadap EMP Inc karena pada saat diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki kepemilikan sebesar 50% dalam EMP Inc. Oleh karena itu, batasan nilai transaksi atas Rencana Pembelian Saham EMP Inc dilihat berdasarkan batasan umum mengenai nilai suatu transaksi material sebagaimana diatur POJK 17/2020, yakni nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka. Berdasarkan hal tersebut, Rencana Transaksi tidak wajib untuk terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan di dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, dalam hal suatu transaksi merupakan suatu transaksi material dan transaksi afiliasi, maka perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) hanya wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan OJK mengenai transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, yakni POJK 17/2020. Dengan demikian, Perseroan wajib:

- (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajiban transaksi tersebut; Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan telah memperoleh:
- (i) Laporan Penilaian Saham No. 00047/2.0162-00/BS/02/0153/1/IV/2021 tertanggal 12 April 2021; dan
 - (ii) Laporan Pendapat Kewajaran No. 00049/2.0162-00/BS/02/0153/1/IV/2021 tertanggal 15 April 2021.
- (b) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap transaksi material kepada masyarakat; dan
- (c) menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam poin (ii) dan dokumen pendukungnya kepada OJK, menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan poin (b) dan (c) di atas, Perseroan telah melakukan keterbukaan atas Rencana Pembelian Saham EMP Inc yang ditayangkan di situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 Januari 2021 dan juga telah menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada OJK pada tanggal 21 Januari 2021.

Lebih lanjut, rencana pembelian 25% (dua puluh lima persen) saham EMP Inc. oleh Perseroan dari Kinross sebagaimana disebutkan pada huruf (a) di atas bukan merupakan transaksi lanjutan (ataupun rangkaian transaksi) dari transaksi pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin kewajiban Kinross ("**Utang Kinross**") sebagaimana dimaksud dalam Perubahan dan/atau Tambah Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham tertanggal 20 September 2019 sehubungan dengan Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi ("**Keterbukaan Informasi 20 September 2019**"), melainkan hanya terdapat kesamaan pihak, yaitu Perseroan dan Kinross, dalam kedua transaksi tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi 20 September 2019, 25% (dua puluh lima persen) saham EMP Inc. dijamin dalam Utang Kinross dan sehubungan dengan hal tersebut, Utang Kinross telah sepenuhnya dilunasi pada tanggal 31 Desember 2020. Pelunasan Utang Kinross dibuktikan berdasarkan *Confirmation of Repayment* tertanggal 11 Januari 2021 yang menyatakan Kinross telah melunasi seluruh kewajiban yang dijamin (seluruh kewajiban/utang) berdasarkan perjanjian fasilitas terkait Utang Kinross. Lebih lanjut, selama periode pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) tersebut, pemberian jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) oleh Perseroan terhadap Utang Kinross tidak pernah dilaksanakan (*di-exercise*) oleh para kreditur dalam perjanjian fasilitas terkait Utang Kinross. Oleh karena Utang Kinross telah sepenuhnya dilunasi, maka seluruh jaminan sehubungan dengan Utang Kinross, termasuk jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) oleh Perseroan dan 25% (dua puluh lima persen) saham EMP Inc. yang sebelumnya dijamin, saham-saham mana akan dibeli oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil PUT III ini, telah dilepaskan dan hapus.

Rencana penggunaan dana poin (b) bukan merupakan suatu transaksi dan karenanya tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020. Namun, karena uang yang digunakan untuk Pembayaran Utang Golden Glades diperoleh dari hasil PUT III, maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan pelaporan penggunaan dana berdasarkan POJK 30/2015. Pembayaran Utang Golden Glades merupakan pelunasan lebih awal, dan berdasarkan perjanjian pinjaman dengan Golden Glades pelunasan lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan 2 hari kerja sebelum pembayaran lebih awal tersebut dan tidak dikenakan sanksi atau denda apapun.

Rencana penggunaan dana poin (c) bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai transaksi tidak mencapai 20% dari Total Ekuitas per 31 Desember 2020, dan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena dana hasil PUT III yang diperoleh Perseroan akan diteruskan kepada EIBL melalui penambahan penyertaan modal dan pemegang saham lain dalam EIBL juga akan melakukan penyertaan modal ke dalam EIBL. Transaksi penambahan penyertaan Perseroan kepada EIBL dimaksud dilaksanakan untuk mempertahankan persentase kepemilikan Perseroan dalam EIBL dan penyertaan Perseroan dalam EIBL telah dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun. Dengan demikian, penambahan penyertaan Perseroan kepada EIBL merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan berdasarkan POJK 42/2020 dan Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal penyertaan Perseroan kepada EIBL dilakukan dan telah efektif sesuai dengan hukum pada yurisdiksi yang berlaku terhadap EIBL. Pembayaran Utang Pacific Sun Special Situations Fund B Ltd. merupakan pelunasan lebih awal, dan berdasarkan perjanjian pinjaman dengan Pacific Sun Special Situations Fund B Ltd. pelunasan lebih awal dapat dilakukan dengan memberikan pemberitahuan 5 hari kerja sebelum pembayaran lebih awal tersebut dan tidak dikenakan sanksi atau denda apapun.

Rencana penggunaan dana poin (d) bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai transaksi tidak mencapai 20% dari Total Ekuitas per 31 Desember 2020, dan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena dana hasil PUT III yang diperoleh Perseroan akan diteruskan kepada EMP MS dan EMP ET dengan pemberian pinjaman. Transaksi pemberian pinjaman kepada EMP MS dan EMP ET dimaksud merupakan transaksi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99%, dimana dalam hal ini, Perseroan memiliki 100% saham EMP MS dan 99,99% saham EMP ET. Dengan demikian, Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal pemberian pinjaman untuk pembayaran utang Stallion.

Terhadap rencana penggunaan dana poin (e), terutama terkait rencana Perseroan untuk meneruskan dana hasil PUT III dalam bentuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak Perseroan, baik Entitas Anak Langsung maupun Entitas Anak tidak langsung Perseroan, yaitu EMP Bentu Limited, EMP Malacca Strait S.A., dan Buzi Hydrocarbons Pte. Ltd., pemberian pinjaman tersebut merupakan Transaksi Material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karena dana pemberian pinjaman dimaksud merupakan transaksi dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99%, dimana dalam hal ini, Perseroan memiliki 100% saham dari masing-masing EMP Bentu Limited, EMP Malacca Strait S.A., dan Buzi Hydrocarbons Pte. Ltd. Dengan demikian, Perseroan hanya wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal pemberian pinjaman EMP Bentu Limited, EMP Malacca Strait S.A., dan Buzi Hydrocarbons Pte. Ltd.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Rencana PUT III dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING PERSEROAN

Tabel berikut dibawah ini merupakan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa & Rekan, dengan opini wajar tanpa modifikasian pada hal-hal yang material.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
Aset Lancar		
Kas	24.428.263	27.156.217
Piutang usaha – neto		
Pihak ketiga	29.308.764	26.492.585
Piutang lain-lain – neto		
Pihak ketiga	39.230.062	45.390.176
Persediaan – neto	32.571.249	32.331.160
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka	890.518	616.097
Beban dibayar dimuka	1.041.421	356.298
Aset lancar lainnya	5.179.200	8.738.042
Total Aset Lancar	132.649.477	141.080.575
Aset Tidak Lancar		
Kas yang dibatasi penggunaannya	42.308.820	34.974.704
Piutang pihak berelasi – neto	125.670.541	125.956.716
Aset pajak tangguhan – neto	38.304.252	44.065.387
Aset tetap – neto	847	-
Aset hak guna – neto	142.648.874	-
Aset eksplorasi dan evaluasi – neto	32.680.821	12.394.138
Aset minyak dan gas bumi – neto	308.727.363	311.309.455
Tagihan pajak	229.508	384.428
Aset tidak lancar lainnya – neto		
Pihak ketiga	21.397.505	9.204.369
Total Aset Tidak Lancar	711.968.531	538.289.197
TOTAL ASET	844.618.008	679.369.772

Liabilitas Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek		
Pihak ketiga	18.780.111	11.528.453
Utang usaha		
Pihak ketiga	75.093.990	52.846.454
Utang lain-lain		
Pihak ketiga	9.681.753	20.009.571
Beban akrual	146.017.880	150.715.690
Utang Pajak	69.235.179	50.483.986
Liabilitas untuk merestorasi area yang ditinggalkan - jangka pendek	-	1.994.394
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:		

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
Pinjaman	20.031.899	114.233.143
Sewa	20.959.942	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	359.800.754	401.811.691
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang pihak berelasi	2.878.807	4.730.249
Liabilitas pajak tangguhan – neto	59.352.902	46.106.165
Liabilitas imbalan kerja	5.362.682	7.542.133
Liabilitas untuk merestorasi area yang ditinggalkan - jangka panjang	78.223.718	66.394.229
Pinjaman jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:		
Pinjaman	78.546.922	46.683.313
Sewa	48.277.757	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	272.642.788	171.456.089
TOTAL LIABILITAS	632.443.542	573.267.780
Modal Saham		
Modal dasar –		
6.138.347.970 saham Seri A nilai nominal Rp800 per saham dan 146.893.216.240 saham Seri B nilai nominal Rp100 per saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
- 6.138.347.970 saham Seri A dan 4.203.831.302 saham Seri B	538.723.942	538.723.942
Tambahan modal disetor - neto	290.234.467	290.234.467
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(6.578.265)	(5.964.449)
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas Anak	134.090.077	134.090.077
Transaksi dengan kepentingan nonpengendali	(13.648.677)	(13.648.677)
Defisit	(626.219.552)	(727.972.323)
Neto	316.601.992	215.463.037
Kepentingan nonpengendali	(104.427.526)	(109.361.045)
EKUITAS – Neto	212.174.466	106.101.992
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	844.618.008	679.369.772

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam USD)

KETERANGAN	31 Desember	
	2020	2019
PENJUALAN NETO	324.881.670	334.341.403
BEBAN POKOK PENJUALAN	(196.909.120)	(176.744.635)
LABA BRUTO	127.972.550	157.596.768
BEBAN USAHA	(16.347.178)	(16.341.053)
LABA USAHA	111.625.372	141.255.715
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
Penggantian biaya <i>overhead</i>	444.585	1.190.612
Penghasilan bunga	22.189	498.381
Beban keuangan	(30.445.394)	(29.468.396)
Beban denda	(6.691.276)	(5.861.276)
Rugi penurunan nilai	(1.796.040)	(59.097.903)
Keuntungan (Kerugian) Selisih Kurs - neto	(80.545)	(163.330)
Lain-lain - neto	35.674.699	40.217.379
Beban lain-lain –neto	(2.871.782)	(52.684.533)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	108.753.590	88.571.182
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(50.160.739)	(64.044.135)
LABA NETO	58.592.851	24.527.047
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(1.055.589)	(7.461.348)
Pajak penghasilan terkait	441.773	3.249.740
Rugi Komprehensif Lain Neto - Setelah Pajak	(613.816)	(4.211.608)
LABA KOMPREHENSIF Neto	57.979.035	20.315.439
LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik entitas induk	53.659.332	28.003.535
Kepentingan nonpengendali	4.933.519	(3.476.488)
Neto	58.592.851	24.527.047
Laba (Rugi) Komprehensif Neto yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	53.045.516	23.791.927
Kepentingan nonpengendali	4.933.519	(3.476.488)
Neto	57.979.035	20.315.439

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
RASIO LIKUIDITAS		
Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek (%)	36,87%	35,11%
RASIO LEVERAGE		
Total Liabilitas Terhadap Total Aset (%)	74,88%	84,38%
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas (%)	298,08%	540,30%
RASIO AKTIVITAS		
Tingkat Perputaran Jumlah Aset (x)	0,43x	0,47x
RASIO PROFITABILITAS		
Laba bruto / Penjualan neto (%)	39,39%	47,14%
Laba neto / Penjualan neto (%)	18,04%	7,34%
Laba neto / Total Aset (%)	6,94%	3,61%
Laba neto / Ekuitas (%)	27,62%	23,12%
RASIO PERTUMBUHAN		
Penjualan neto (%)	-2,83%	N/A
Laba bruto (%)	-18,80%	N/A
Laba neto (%)	138,89%	N/A

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, EMP Bentu, salah satu Anak Perusahaan Perseroan, memiliki pembatasan terkait pemenuhan rasio keuangan sehubungan dengan perjanjian utang dengan EFA RET Management Pte. Ltd., dimana berikut ini merupakan ketentuan pembatasan dan pemenuhannya per 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	Ketentuan Pembatasan	31 Desember	
		2020	2019
<i>Debt Service Coverage Ratio (x)</i>	Minimum 1,25x	4,0x	3,9x
<i>Loan Life Coverage Ratio (x)</i>	Minimum 1,25x	4,5x	4,0x

Oleh karenanya, EMP Bentu telah memenuhi seluruh ketentuan pembatasan rasio keuangan yang diperjanjikan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan keuangan secara umum berikut disajikan berdasarkan Laporan Keuangan konsolidasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi pada hal-hal yang material.

Berikut ini disajikan analisis dan pembahasan keuangan Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Penjualan Neto

Penjualan neto Perseroan merupakan total dari seluruh penjualan neto anak-anak perusahaan yang dikonsolidasikan dari berbagai segmen usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dapat ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

(dalam USD)

Penjualan Neto	Untuk tahun yang berakhir	
	31 Desember	
	2020	2019
Gas bumi	284.164.536	288.010.149
Minyak Mentah	58.545.318	38.495.768
<i>Under (over) lifting</i> dan DMO	(17.828.184)	7.835.486
Neto	324.881.670	334.341.403

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan neto Perseroan dan anak perusahaan mengalami penurunan sebesar 2,83% dari USD 334.341.403 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 324.881.670 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan hak atas hasil produksi (*entitlement*) atas produksi minyak dan gas bumi walaupun terdapat kenaikan produksi minyak dan gas bumi sebesar 14% menjadi 32.085 MBOEPD terutama pada wilayah kerja Kangean PSC dan Bentu PSC serta kenaikan persentase kepemilikan wilayah kerja pada blok Malacca Strait PSC.

Beban pokok penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan Perseroan dan anak perusahaan mengalami kenaikan sebesar 11,41% dari USD 176.744.635 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 196.909.120 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama dipicu oleh kenaikan penyusutan, deplesi dan amortisasi aset minyak dan gas bumi sehubungan kenaikan produksi pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 dan adanya penyusutan, deplesi dan amortisasi aset hak guna atas penerapan PSAK No. 73 efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020. Kenaikan biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi aset minyak dan gas bumi tersebut terutama terjadi pada blok Kangean PSC dan Bentu PSC. Kenaikan cadangan minyak dan gas bumi pada tahun 2020 terjadi pada blok Malacca Strait PSC terkait hasil pengembangan (*development*) yang telah mulai berproduksi pada tahun 2020 dan pada blok Kangean PSC terkait revisi atas perhitungan cadangan minyak dan gas bumi.

Kenaikan tingkat volume produksi akan meningkatkan biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi yang dihitung berdasarkan metode unit produksi (*unit of production*).

Laba Neto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba neto Perseroan mengalami peningkatan sebesar 138,89% dari USD 24.527.047 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 58.592.851 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan laba neto terutama disebabkan oleh penurunan rugi penurunan nilai sebesar USD 57.301.863 pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, dimana rugi penurunan nilai pada tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar USD 1.796.040 dan USD 59.097.903.

Rugi Komprehensif Lain Neto – setelah pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Rugi komprehensif lain neto – setelah pajak Perseroan mengalami penurunan sebesar 85,43% dari USD 4.211.608 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 613.816 pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan komprehensif lain neto – setelah pajak disebabkan oleh penurunan nilai pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja sebesar USD 6.405.759 pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Laba Komprehensif Neto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif neto Perseroan mengalami kenaikan sebesar 185,39% dari USD 20.315.439 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi USD 57.979.035 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan laba komprehensif neto terutama disebabkan oleh penurunan rugi penurunan nilai sebesar USD 57.301.863 pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, dimana rugi penurunan nilai pada tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar USD 1.796.040 dan USD 59.097.903.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Total Aset

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah total aset Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD 844.618.008, mengalami kenaikan sebesar 24,32% dibandingkan dengan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar USD 679.369.772. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerapan atas PSAK No. 73 efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, dimana berdasarkan penerapan atas PSAK baru tersebut, pada tahun 2020, Perseroan mencatat adanya aset hak guna - neto sebesar USD 142.648.874 atau sekitar 17% dari total aset yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2020.

Aset Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total aset lancar Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD 132.649.477, mengalami penurunan sebesar 5,98% dibandingkan dengan total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar USD 141.080.575. Penurunan ini terutama dipicu oleh penurunan piutang lain-lain – neto sebesar USD 6.160.114 pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dimana piutang lain-lain – neto pada tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar USD 39.230.062 dan USD 45.390.176.

Aset Tidak Lancar

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total aset tidak lancar Perseroan dan anak perusahaan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD 711.968.531, yang mengalami kenaikan sebesar 32,27% dibandingkan dengan total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar USD 538.289.197. Kenaikan ini terutama dipicu oleh adanya aset hak guna sehubungan dengan penerapan atas PSAK No. 73 efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, dimana berdasarkan penerapan PSAK dimaksud, Perseroan mencatat adanya aset hak guna – neto sebesar USD 142.648.874 pada tanggal 31 Desember 2020.

Total Liabilitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD 632.443.542, mengalami kenaikan sebesar 10,32% dari total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar USD 573.267.780. Kenaikan ini disebabkan oleh ini terutama dipicu adanya kenaikan liabilitas atas sewa sehubungan dengan penerapan atas PSAK No. 73 efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, dimana berdasarkan penerapan PSAK dimaksud, pada tahun 2020, Perseroan mencatat adanya liabilitas jangka pendek dan jangka panjang atas sewa masing-masing sebesar USD 20.959.942 dan USD 48.277.757.

Liabilitas jangka pendek

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total liabilitas jangka pendek Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD 359.800.754, mengalami penurunan sebesar 10,46% dari total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar USD 401.811.691. Penurunan ini terutama disebabkan oleh restrukturisasi pinjaman yang jatuh tempo dalam satu tahun menjadi pinjaman jangka panjang pada tahun 2020.

Liabilitas jangka panjang

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan dan anak perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD 272.642.788, mengalami kenaikan sebesar 59,02% dari jumlah kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar USD 171.456.089. Kenaikan ini disebabkan oleh ini terutama dipicu adanya kenaikan liabilitas atas sewa sehubungan dengan penerapan atas PSAK No. 73 efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, dimana berdasarkan penerapan PSAK dimaksud, Perseroan mencatat adanya liabilitas jangka pendek dan jangka panjang atas sewa masing-masing sebesar USD 20.959.942 dan USD 48.277.757 pada tahun 2020.

Total Ekuitas

Pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD 212.174.466, mengalami peningkatan sebesar 99,97% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar USD 106.101.992, hal ini disebabkan karena laba neto pada tahun 2020 sebesar USD 58.592.851 dan penerapan atas PSAK No. 71 dan PSAK No. 73 efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020.

Likuiditas dan Solvabilitas

Rasio solvabilitas mencerminkan kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio lancar adalah rasio yang mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang dihitung dengan membagi Aset lancar dengan kewajiban lancar pada periode yang bersangkutan, sedangkan rasio utang adalah rasio yang mengukur kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban menggunakan seluruh Aset atau ekuitasnya yang dihitung dengan membandingkan total kewajiban dengan total aset perseroan pada periode yang bersangkutan.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang cukup dari internal maupun eksternal, Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, ikatan-ikatan, kejadian-kejadian atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan mampu menghasilkan kas yang cukup dari kegiatan operasionalnya, dimana penjualan minyak dan gas bumi antara Perseroan dan pelanggan diatur dalam perjanjian jual beli minyak dan gas bumi untuk periode yang disepakati. Oleh karenanya penjualan minyak dan gas bumi Perseroan dijual langsung kepada pihak pelanggan dan penerimaan penjualan neto Perseroan rata-rata adalah sekitar 30 hari setelah invoice disampaikan dan/atau minyak dan gas bumi diserahkan kepada pelanggan. Tidak terdapat piutang tak tertagih yang material pada tanggal laporan keuangan kecuali telah dicadangkan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha.

Penyerahan minyak dan gas bumi kepada pelanggan disepakati oleh masing-masing pihak berdasarkan berita acara penyerahan minyak dan gas bumi. Tidak terdapat perbedaan kuantitas penyerahan antara pelanggan dan Perseroan. Adapun harga minyak ditentukan berdasarkan harga pasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan harga gas berdasarkan perjanjian jual beli gas yang telah disepakati sebelumnya.

Langkah-langkah lain yang dapat dilakukan apabila Perseroan membutuhkan modal kerja tambahan antara lain:

- Mencari pinjaman modal kerja dari pihak ketiga.
- Menerbitkan surat utang.

Pada periode Desember 2020 – Desember 2019, kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun seluruh kewajibannya terlihat meningkat seiring dengan meningkatnya kinerja keuangan Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset

Kemampuan Perseroan yang disetahunkan dalam menghasilkan laba dari Total Aset dan Ekuitas masing-masing dapat diukur masing-masing dengan rasio Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) yang merupakan hasil perbandingan antara laba bersih dengan total modal sendiri Perseroan dan rasio Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) yang merupakan hasil perbandingan antara laba bersih dengan total Aset Perseroan.

Imbal Hasil Ekuitas Perseroan dan anak perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 27,62% dan 23,12%.

Imbal Hasil Aset Perseroan dan anak perusahaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 6,94% dan 3,61%.

Arus Kas

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Arus kas dari aktivitas operasi	194.793.776	127.044.001
Arus kas dari aktivitas investasi	(80.922.248)	(90.091.229)
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(116.679.865)	(70.497.811)
Penurunan neto kas dan setara kas	(2.808.337)	(33.545.039)
Pengaruh perubahan selisih kurs mata uang pada kas dan setara kas	80.383	(98.138)
Kas dan setara kas awal tahun	27.156.217	60.799.394
Kas dan setara kas akhir tahun	24.428.263	27.156.217

Arus Kas Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan arus kas yang diperoleh dan/atau digunakan untuk aktivitas utama operasi Perseroan selain investasi aset minyak dan gas bumi serta investasi aset eksplorasi dan evaluasi yang mencakup antara lain; penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada pemasok, karyawan dan pihak lainnya, serta pembayaran beban keuangan dan pembayaran pajak penghasilan dan dividen (corporate tax).

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD 194.793.776 meningkat 53,33% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD 127.044.001.

Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok, kontraktor, karyawan dan aktivitas operasional lainnya, dimana hal ini seiring dengan penambahan utang usaha pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

Arus Kas Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan arus kas yang diperoleh dan/atau digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan yang mencakup antara lain; investasi aset minyak dan gas bumi serta investasi aset eksplorasi dan evaluasi serta uang muka proyek.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD 80.922.248 menurun 10,18% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD 90.091.229. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan investasi yang dilakukan pada PSC Kangean dan PSC Bentu.

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan arus kas yang diperoleh dan/atau digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan yang mencakup antara lain; penerbitan saham Perseroan, penerimaan dan pembayaran kembali pinjaman yang digunakan untuk kegiatan operasi dan investasi Perseroan.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD 116.679.865 meningkat 65,51% dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar USD 70.497.811. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa sehubungan dengan penerapan atas PSAK No. 71 dan PSAK No. 73 efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020.

Segmen Operasi

Berikut merupakan segmen operasi Perseroan berdasarkan blok minyak mentah dan gas bumi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam USD)

Keterangan	Malacca Strait	Kangean	Gebang	Korinci	Bentu	Tonga	Total
Penjualan neto	61.801.572	162.295.443	-	-	100.784.655	-	324.881.670
Beban pokok penjualan	(34.215.287)	(101.156.842)	-	-	(61.536.991)	-	(196.909.120)
Laba (rugi) bruto	27.586.285	61.138.601	-	-	39.247.664	-	127.972.550

Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi yang Mempengaruhi Perseroan

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah penjualan neto dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa, & Rekan. Tidak ada komponen penting dari penjualan neto atau beban lainnya yang dianggap perlu oleh Perseroan dalam rangka mengetahui hasil usaha Perseroan.

Tidak terdapat pelanggaran atas persyaratan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan atau Perusahaan Anak dalam Kelompok Usaha Perseroan yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Belanja Modal

(dalam USD)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<u>Aset Eksplorasi dan Evaluasi</u>		
EPCC Buci	18.543.711	494.575
PSC Sangatta-II	318.794	1.983.770
PSC Gebang	1.424.118	-
Total Aset Eksplorasi dan Evaluasi	20.286.683	2.478.345
<u>Aset Minyak dan Gas</u>		
PSC Kangean	-	24.310.855
PSC Bentu	14.406.902	40.189.295
PSC Tonga	63.064	655.842
PSC Malacca Strait	15.489.384	16.276.379
Total Aset Minyak dan Gas	29.959.350	81.432.371
TOTAL	50.245.973	83.910.716

Belanja modal Perseroan dan anak perusahaan pada aset eksplorasi dan evaluasi serta aset minyak dan gas bumi mengalami penurunan sebesar USD 33.664.743 pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dimana total belanja modal tersebut pada tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar USD 50.245.973 dan USD 83.910.716. Sebagian besar belanja modal tersebut pada blok Malacca Strait PSC dalam rangka meningkatkan volume produksi pada blok tersebut pada periode berjalan tahun 2020 dan tidak adanya belanja modal pada blok Kangean PSC.

Perubahan Kebijakan Akutansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi selain perubahan PSAK dalam jangka waktu jangka waktu 2 (dua) tahun buku terakhir yang dilakukan oleh Perseroan.

Kebijakan Pemerintah yang Berdampak Langsung maupun Tidak Langsung Terhadap Kegiatan Usaha Perseroan

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang usaha migas, Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana diatur hukum dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam kaitannya dengan produksi migas, terutama terkait UU Migas No. 22 Tahun 2001 beserta turunannya.

Selain itu, Perseroan juga mendapatkan insentif dari Kementerian Keuangan khususnya untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KSSS) Minyak dan Gas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yakni:

- PPN/PPnBM yang terutang tidak dipungut atas perolehan barang dan/atau jasa kena pajak yang digunakan atau dimanfaatkan dalam rangka operasi perminyakan
- Pengurangan sebesar 100 persen dari PBB migas terutang yang tercantum dalam surat pemberitahuan pajak terutang.

Manajemen Risiko Keuangan

Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum sebagai berikut:

Risiko mata uang asing

Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar arus kas masa depan dari aset atau liabilitas Kelompok Usaha dalam mata uang asing dapat berfluktuasi karena perubahan nilai tukar mata uang asing. Kelompok Usaha terekspos risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dari aset dan liabilitas moneter yang diakui dalam mata uang selain dari mata uang fungsional Kelompok Usaha.

Sebagian besar penjualan neto Kelompok Usaha adalah dengan harga, ditagih dan dibayar dalam Dolar Amerika Serikat (USD). Sebagian besar beban pokok penjualan, beban usaha dan belanja modal adalah dalam USD. Namun demikian, terdapat beberapa biaya dan beban dalam mata uang Rupiah seperti gaji, upah dan pajak.

Untuk mengelola risiko, Kelompok Usaha melakukan penyepadanan liabilitas dalam mata uang asing dengan aset keuangan dalam mata uang asing terkait, dan melakukan pembelian dan penjualan mata uang asing saat diperlukan. Manajemen memandang belum perlu melakukan lindung nilai mata uang asing karena aset moneter dalam mata uang asing yang tersedia cukup untuk melunasi liabilitas dalam mata uang asing terkait.

Risiko tingkat bunga

Kelompok Usaha terekspos secara signifikan pada risiko tingkat suku bunga yang timbul dari fluktuasi tingkat suku bunga pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

Kelompok Usaha meminimalisir risiko tingkat bunga dari fasilitas pinjaman dengan mendapatkan fasilitas pinjaman dari berbagai pemberi pinjaman dan pengawasan pergerakan tingkat bunga pasar. Kelompok Usaha mengelola risiko ini dengan penggunaan tingkat bunga tetap untuk tiap pinjaman yang disepakati pada tanggal penarikan atau perpanjangan atau memperoleh tingkat suku bunga mengambang yang paling menguntungkan.

Risiko kredit

Risiko kredit merujuk pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Kelompok Usaha.

Kelompok Usaha terkena risiko kredit dan kegiatan operasinya (terutama dari piutang pelanggan) dan dari aktivitas pendanaan termasuk simpanan di bank. Risiko kredit dikelola melalui kebijakan yang ditetapkan, prosedur dan kontrol yang berkaitan dengan pengelolaan risiko kredit. Karena tidak ada peringkat kredit yang independen, manajemen menilai kualitas kredit pihak lain dengan meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada risiko yang signifikan terkait dengan mereka.

Manajemen telah menilai kualitas kredit dari pihak lain yang tidak memiliki peringkat kredit eksternal dan merasa yakin bahwa tidak ada risiko kredit signifikan yang terkait dengan mereka.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana posisi arus kas Kelompok Usaha menunjukkan bahwa penerimaan kas jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran kas jangka pendek untuk membayar liabilitas yang sudah jatuh tempo.

Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditas dengan pengawasan proyeksi arus kas dan arus kas aktual secara berkesinambungan, serta menjaga kecukupan kas dan setara kas dan fasilitas pinjaman yang tersedia. Risiko ini juga diminimalisir dengan mengelola berbagai sumber pembiayaan dari para pemberi pinjaman yang dapat diandalkan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Analisis dan Pembahasan Manajemen dapat dilihat pada Bab VI Prospektus.

FAKTOR RISIKO

Risiko yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan dan anak perusahaan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan:
 - 1. Risiko Sebagai Perusahaan Induk
- B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan:
 - 2. Risiko Perencanaan Strategi Usaha Dan Portofolio Investasi
 - 3. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
 - 4. Risiko Fluktuasi Harga Minyak Entitas Anak
 - 5. Risiko Kelangkaan Cadangan Minyak Dan Gas Bumi
 - 6. Risiko Tidak Diperpanjangnya Kontrak Kerja Sama
 - 7. Risiko Tingkat Bunga
 - 8. Risiko Kredit
 - 9. Risiko Likuiditas
 - 10. Risiko Kebakaran
 - 11. Risiko Persaingan Akuisisi
 - 12. Risiko Gugatan Hukum
 - 13. Risiko Kebijakan / Peraturan Pemerintah
 - 14. Risiko Tidak Tercapainya Proyeksi
 - 15. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
 - 16. Risiko Perubahan Teknologi
 - 17. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
 - 18. Risiko Pasokan Bahan Baku
- C. Risiko Umum
 - 19. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro dan Global
 - 20. Risiko Perubahan Kebijakan dan/atau Peraturan Negara Lain dan/atau Peraturan Internasional
- D. Risiko Bagi Investor
 - 21. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada PUT III
 - 22. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 - 23. Risiko Kebijakan Dividen

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas publik yang didirikan dan diatur menurut undang-undang Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 16, tanggal 16 Oktober 2001, yang dibuat di hadapan Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C-14507 HT.01.01.TH.2001 tanggal 29 November 2001, didaftarkan di KDP di Kodya Jakarta Selatan No. 195/BH.09.03/I/2002 tanggal 31 Januari 2002 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 31 tanggal 16 April 2002, Tambahan No. 3684.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta No. 31 tanggal 13 April 2021, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0252006 tanggal 22 April 2021, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073430.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 April 2021 yang mengubah Pasal 4 ayat (3), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 anggaran dasar Perseroan guna menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 15/2020.

Perseroan berdomisili di Jakarta, dengan kantor berlokasi di Bakrie Tower, Lantai 32, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, 12940.

B. Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan DPS per tanggal 31 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Ficomindo Buana Registrar selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan, pemegang saham dan komposisi pemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Jutaan Rupiah)
Modal Dasar Seri A – Nilai Nominal Rp 800 per saham	6.138.347.970	4.910.678
Modal Dasar Seri B – Nilai Nominal Rp 100 per saham	146.893.216.240	14.689.322
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri A	6.138.347.970	4.910.678
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri B	4.203.831.302	420.383

Pemegang Saham	Jumlah Saham (lembar)	%
- PT Valbury Sekuritas Indonesia	1.400.000.125	13,54
- Greenwich International Ltd	1.000.000.000	9,67
- UBS AG SG S/A Reignwood Inter Investment (GR) Co Ltd-2091144561	898.278.476	8,69
- PT Eternal Capital	764.588.047	7,39
- Masyarakat di bawah 5%	6.279.312.622	60,72
- Saham Treasury	2	0,00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Seri A dan Seri B	10.342.179.272	100,00

C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suyitno Patmosukismo
 Komisaris Independen : Gita Rusmida Sjahrir
 Komisaris Independen : Syamsu Alam
 Komisaris : Rudianto Rimbono
 Komisaris : Rizal Malarangeng

Direksi

Direktur Utama : Syailendra S. Bakrie
 Direktur : Edoardus Ardianto
 Direktur : Utaryo Suwanto

D. Kegiatan Usaha

Perseroan adalah salah satu perusahaan hulu independen dalam bidang eksplorasi dan produksi Migas di Indonesia, sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha khusus di bidang pertambangan dan perdagangan.

Saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang eksplorasi dan perdagangan minyak mentah dan gas bumi. Perseroan memiliki hak untuk mengeksplorasi, mengembangkan dan memproduksi minyak dan gas di area seluas lebih dari 22.000 kilometer persegi yang terletak di berbagai daerah di Indonesia dan juga di Mozambik, Afrika.

Tabel berikut menggambarkan ringkasan informasi mengenai aset minyak dan gas bumi yang dioperasikan oleh Perseroan melalui perjanjian kerjasama produksi kerjasama produksi Perseroan melalui Entitas Anak dan kontrak areanya sampai dengan 31 Desember 2020:

Blok	Tanggal Kontrak	Working Interest	Luas Wilayah Kerja
Malacca Strait PSC	11 Juli 2018	100%	7.031,30
Kangean PSC	12 Desember 2004	50%	4.503
Bentu PSC	6 September 2017	100%	1.039,13
Korinci Baru PSC	15 Mei 1997	100%	252,5
Gebang PSC	27 November 2015	100%	977,51
Tonga PSC	16 Januari 2007	94,29%	521,4
Sangatta-2 CBM PSC	5 Mei 2009	42%	727,4
Buzi EPCC	31 Oktober 2008	75%	7.653

Penjelasan lebih lengkap mengenai Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III Dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan No. 103 tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana diubah berdasarkan Akta Addendum Perjanjian Pembeli Siaga Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas III Dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan No. 18 tanggal 9 Februari 2021, keduanya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., Notaris di Jakarta Utara (**"Perjanjian Pembelian Sisa Saham"**), Pembeli Siaga sehubungan dengan PUT III ini adalah sebagai berikut:

PT Bakrie Kalila Investment ("BKI")

Keterangan Singkat

BKI, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 30 November 2007 serta Akta No. 45 tanggal 12 Juni 2008, keduanya dibuat di hadapan Hizmelina, S.H., Notaris di Jakarta, dan kedua tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan surat Keputusan No. AHU-34930.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050663.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008.

BKI telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 07 tanggal 17 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Niken Dyah Triana, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham No. AHU-0040542.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 23 Juli 2019, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0302022 tanggal 23 Juli 2019, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117363.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 23 Juli 2019.

BKI berdomisili di Jakarta dan beralamat di Bakrie Tower lantai 38, Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha BKI adalah untuk melakukan usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan BKI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	775.976	77.597.600.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
– Indra Usmansjah Bakrie	387.988	38.798.800.000	50,00
– Syailendra Surmansyah Bakrie	258.400	25.840.000.000	33,30
– Adinda Andarina Bakrie	129.588	12.958.800.000	16,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	775.976	77.597.600.000	100,00
Saham dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Komisaris BKI pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris : Hendrajanto Maria Sakti

Direksi

Direktur Utama : Coki Yudhistira
Direktur : Michael King Sutawiguna

Sifat Hubungan Afiliasi Pembeli Siaga dengan Perseroan

Pembeli Siaga merupakan pihak terafiliasi Perseroan, dimana Perseroan dan Pembeli Siaga sama-sama dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Kelompok Usaha Bakrie.

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT III ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional dengan kepemilikan sahamnya pada saat *Recording Date*.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagiannya masing-masing.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga telah menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk membeli sisa saham sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Sisa Saham. Pembeli Siaga menyatakan memiliki kesediaan dana dan kesanggupan untuk membeli sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham. Pembeli Siaga wajib mengambil dan membeli sisa saham sebanyak-banyaknya 14.479.050.978 (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham atau Pemegang Bukti HMETD.

Pembeli Siaga telah sepakat untuk mengambil bagian seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham pada Harga Pelaksanaan. Harga Pelaksanaan adalah sebesar Rp126 untuk setiap Saham Baru. Pembeli Siaga akan melakukan pembayaran kepada Perseroan atas Sisa Saham ke rekening Perseroan seperti yang disebutkan dalam Prospektus, yang harus diterima sepenuhnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Adapun sumber dana yang akan digunakan oleh Pembeli Siaga untuk mengambil dan membeli sisa saham sebagaimana disebutkan di atas adalah berasal dari pinjaman yang berasal dari institusi keuangan. Sehubungan dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, BKI tidak memerlukan dari pihak berwenang manapun kecuali dalam hal ini Dewan Komisaris BKI, dimana pada saat Prospektus ini diterbitkan persetujuan Dewan Komisaris tersebut telah diperoleh.

PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai pelaksana pengelolaan administrasi saham dan sebagai agen pelaksana, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi

sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan BAE akan mengimplementasikan langkah - langkah antisipasi pada proses atau tatacara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT III Perseroan. Untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk tanpa warkat (*scriptless*) dilaksanakan dengan sistem (*C-best*) sehingga tidak ada kontak fisik. Adapun untuk pemesanan saham bagi HMETD dalam bentuk warkat (jika ada) dilaksanakan secara *online* melalui *E-Mail*. Setiap Pemesan mengirimkan *E-Mail* ke ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com dengan judul Pemesan Saham PUT III ENRG.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 2 Juli 2021 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PUT III ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 100 (seratus) saham lama berhak memperoleh 140 (seratus empat puluh) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 126,- (seratus dua puluh enam Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak untuk membeli Saham Baru adalah para pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau lembaga/badan hukum indonesia/asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham di luar Penitipan Kolektif KSEI (warkat) yang belum terdaftar dalam DPS Perseroan dan akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 2 Juli 2021 pukul 16.00 WIB.

2. PENDISTRIBUSIAN HMETD, PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing - masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 5 Juli 2021 pukul 16.00 WIB. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diperoleh melalui *E-Mail* BAE Perseroan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scripless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat memperoleh Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan mulai tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan 14 Juli 2021 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan cara :
 1. Mengirimkan *E-Mail* ke ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com dengan judul Pemesan Saham PUT III ENRG.
 2. Melampirkan bukti jati diri yang masih berlaku serta SKS.

3. PENDAFTARAN PEMESANAN PEMBELIAN HMETD

- a. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomicili di Indonesia, wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut;
 - ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam Rekening Efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Pada 1 (satu) Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

- b. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan secara *online* melalui *E-Mail* ke ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com dengan judul Pemesan Saham PUT III ENRG, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - i. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;

- ii. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- iii. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
- iv. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai cukup dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- v. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
 - Untuk biaya konversi tersebut dikenakan biaya tarif konversi di BAE Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS, jika pemegang HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut secara *online* melalui *E-Mail* ke ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com dengan judul Pemesan Tambah Saham PUT III ENRG:
 - Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar tarif di BAE Perseroan per Sertifikat Bukti HMETD.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut secara *online* melalui *E-Mail* ke ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com dengan judul Pemesan Tambah Saham PUT III ENRG:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui sistem C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

- Fotocopy KTP, atau anggaran dasar bagi instansi dalam negeri atau *Article Of Association* (AOA) bagi instansi asing untuk kelengkapan data diri.
 - Asli Form Pesan Tambah yang sudah diisi dengan lengkap dan ditandatangani.
 - Surat kuasa jika tandatangan di Form Pesan Tambah diwakili kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut secara *online* melalui *E-Mail* ke ficomindo_br@yahoo.co.id dan helpdesk.ficomindo@gmail.com dengan judul Pemesan Tambah Saham PUT III ENRG:
- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai cukup dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan pembelian Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan sebagaimana tercantum pada Sub Bab Persyaratan Pembayaran dalam Bab ini selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juli 2021 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan dilakukan pada tanggal 19 Juli 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT III ini maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan OJK No. 32/2015 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT III yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (transfer) dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD atau nomor FPPS Tambahan. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

PT Bank UOB Indonesia
Cabang : UOB Plaza, Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230
Atas Nama: PT Energi Mega Persada Tbk
No. Rekening : 327-306-651-7 (IDR)

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 16 Juli 2021.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT III ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon bukti tanda terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari sistem C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMESANAN SAHAM BARU

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PESANAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian Saham Tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dengan menggunakan cek/transfer atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan maksimal 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan dan dapat diambil oleh pemesan atau kuasanya di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan Formulir Konfirmasi Penjatahan, asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan), fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus terbaru (bagi badan hukum/lembaga) serta asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai yang cukup dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT III berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ketiga setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT III sampai dengan tanggal pengembalian uang.

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Pengembalian uang tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan bilyet giro, cek atas nama pesan atau transfer bank.

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan ke dalam Rekening Efek yang melakukan permohonan tersebut oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam rangka PUT III ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal masih terdapat sisa saham, maka seluruh sisa saham dimaksud akan dialokasikan kepada Pembeli Siaga.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Pihak independen yang terlibat dalam pelaksanaan Rencana PUT III dan Rencana Transaksi adalah:

1. KAP Y. Sentosa dan Rekan, selaku akuntan independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasi Perseroan per 31 Desember 2020;
2. Notaris Humbert Lie, SH., SE., M.Kn., selaku notaris yang Menyiapkan dan membuat akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian Perjanjian dalam rangka PMHMETD, antara lain Perjanjian Pembeli Siaga dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
3. Konsultan Hukum Tjajo & Partners, selaku konsultan hukum yang memberikan nasihat hukum kepada Perseroan terkait dengan Rencana PUT III dan Rencana Transaksi;
4. PT Ficomindo Buana Registrar, selaku Biro Administrasi Efek yang telah ditunjuk Perseroan;
5. KJPP Kusnanto & Rekan, selaku Perusahaan Penilai independen yang memberikan opini kewajaran terkait Rencana Transaksi.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD

Prospektus bersama HMETD, akan tersedia untuk para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 2 Juli 2021 pukul 16.00 WIB di BAE Perseroan.

Biro Administrasi Efek
PT Ficomindo Buana Registrar
Jl Kyai Caringin No. 2-A
RT. 11/04 Kel. Cideng Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10150, Indonesia
Telp: (62-21) 22638327
Fax: (62-21) 22639048

Perseroan
PT Energi Mega Persada Tbk
Bakrie Tower, Lt 32
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta 12940, Indonesia
P: (62-21) 2994 1500
F: (62-21) 2994 1247
E: corsec@emp.id

Apabila sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 2 Juli 2021 belum menerima atau mengambil Prospektus dan HMETD dan tidak menghubungi BAE, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab Biro Administrasi Efek ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham yang bersangkutan.